

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN  
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi  
Nomor: 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

**HARMONISASI KETENTUAN HUKUM NASIONAL DENGAN  
HUKUM ADAT MENGENAI PERKAWINAN ADAT PADA ANAK  
DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ANAK**

OLEH

**MICHELLE TAN**

**NPM: 6051801332**

Dosen Pembimbing:

Prof. Dr. Dr. C. Dewi Wulansari, Ph.D., S.H., M.H., S.E., M.M.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum

2022

Telah disidangkan pada Ujian  
Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing,



Prof. Dr. Dr. Rr. C. Dewi Wulansari, Ph.D., S.H., M.H., S.E., M.M.

Dekan,

ttd

Dr. Iur Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : MICHELLE TAN

NPM : 6051801332

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**“Harmonisasi Ketentuan Hukum Nasional Dengan Hukum Adat Mengenai Perkawinan Adat Pada Anak Dalam Rangka Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 3 Juni 2022

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

()

Michelle Tan

6051801332

## ABSTRAK

Penelitian ini memiliki fokus utama yaitu untuk mengetahui dan menganalisis adanya ketidakharmonisan dalam penentuan batas usia perkawinan yang diatur di dalam Hukum Nasional, yaitu pada Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan Perkawinan menurut Hukum Adat, sehingga masih terjadi perkawinan anak pada adat. Perkawinan anak dapat menghambat perlindungan hukum terhadap anak. Perlindungan anak sendiri telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selaku landasan konstitusional Negara Indonesia, serta di dalam berbagai peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Perlindungan anak dimaksudkan agar dapat menjamin dan melindungi anak beserta dengan segala hak yang dimilikinya, dengan memperhatikan prinsip-prinsip non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak. Hukum adat tidak mengenal adanya ketentuan batas usia dalam melangsungkan perkawinan, berbeda halnya dengan hukum nasional yang mencantumkan batas usia perkawinan yaitu 19 tahun bagi kedua mempelai di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Untuk itu, penelitian ini akan mengkaji kesesuaian ketentuan hukum nasional dengan hukum adat terkait perkawinan adat pada anak, serta politik hukum dari perkawinan adat pada anak.

Peneliti akan melakukan penelitian dengan menggunakan penelitian deskriptif dengan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian dimulai dengan mengumpulkan bahan pustaka atau data sekunder. Setelah mengumpulkan data, maka akan dilakukan beberapa pendekatan dengan perundang-undangan, konsep, analisis, serta perbandingan. Peneliti akan menganalisis data dengan menggunakan penafsiran dan konstruksi hukum untuk menunjukkan adanya ketidakharmonisan.

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat ketidakharmonisan antara kriteria anak dan batasan usia atau kedewasaan perkawinan di dalam sistem hukum perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan perkawinan menurut sistem hukum adat. Ketidakharmonisan ini dapat dilihat juga dari perbedaan politik hukum Undang-Undang Perkawinan dengan perkawinan menurut hukum adat terhadap perkawinan adat pada anak.

**Kata Kunci: Harmonisasi Batas Usia Perkawinan, Perkawinan Anak, Perkawinan Adat pada Anak, Perlindungan Anak.**

## **ABSTRACT**

*This study has a main focus to find out and analyze any disharmony in determining the age limit for marriage which is required in the National Law, that is Article 7 Paragraph (1) of Law Number 16 of 2019 Concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 Concerning Marriage with Marriage according to Customary Law, so that child marriages still occur traditionally. Child marriage can impede the legal protection of children. Child protection itself has been mandated in the 1945 Constitution of the Republik of Indonesia, as the constitutional basis of the State of Indonesia, as well as in various laws and regulations, especially Law Number 23 of 2002 Concerning Child Protection. Child protection intend to guarantee and protect children along with all the rights they have, by taking into account the principles of non-discrimination, the best interests of the child, the right to live, survive and develop, as well as respect for the child's opinion. Customary law does not recognize an age limit provision in carrying out marriages, in contrast to the national law which includes an age limitation of 19 years for the bride and groom for marriages in Law Number 16 of 2019 Concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 Concerning Marriage. For this reason, this research will examine the suitability of national legal provisions with customary law related to customary marriages in children, as well as the legal politics of customary marriages in children.*

*The researcher will conduct research using descriptive research with normative juridical research methods. Research begins with collecting library materials or secondary data. After collecting data, several approaches will be carried out with legislation, concepts, analysis, and comparisons. The researcher will analyze the data by using interpretations and legal constructions to show disharmony.*

*The conclusion of this study shows that there is disharmony between the criteria for children and the age limit or maturity of marriage in the legal system of marriage according to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage with marriage according to the customary law system. This disharmony can also be seen from political differences between the Marriage Law and marriage according to customary law against customary marriages for children.*

**Keywords:** *Harmonization of Age Limitation in Marriage, Child Marriage, Customary Marriage in Children, Child Protection.*

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	13
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	14
E. Metode Penelitian.....	16
F. Rencana Sistematika Penelitian .....	21
<b>BAB II PERKAWINAN DALAM HUKUM NASIONAL DAN HUKUM ADAT.....</b>	<b>24</b>
A. Perkawinan Dalam Hukum Nasional .....	24
1. Pengertian Perkawinan.....	24
2. Tujuan Perkawinan.....	28
3. Asas-Asas Perkawinan .....	29
4. Syarat-syarat Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974	

Tentang Perkawinan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186 .....	33
B. Perkawinan Dalam Hukum Adat.....	41
1. Masyarakat Adat .....	41
2. Hukum Adat .....	47
a. Pengertian Hukum Adat, Adat, dan Kebiasaan.....	47
b. Corak Hukum Adat .....	50
3. Hukum Perkawinan Dalam Hukum Adat .....	54
a. Pengertian Perkawinan Dalam Hukum Adat .....	54
b. Sistem Perkawinan Dalam Hukum Adat .....	56
c. Faktor-faktor Terjadinya Perkawinan Dalam Hukum Adat.....	58
d. Syarat-syarat Perkawinan Dalam Hukum Adat .....	59
<b>BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI INDONESIA</b> .....	<b>65</b>
A. Pengertian Perlindungan Hukum Terhadap Anak.....	65
1. Pengertian Anak .....	65
a. Pengertian Anak Menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia .....	65
b. Pengertian Anak Menurut Hukum Adat .....	71

c. Konsep Kedewasaan Menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia .....	74
2. Pengertian Perlindungan Hukum .....	78
3. Pengertian Perlindungan Hukum Terhadap Anak.....	81
B. Latar Belakang dan Tujuan Perlindungan Hukum Terhadap Anak .....	82
C. Prinsip-prinsip dan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Anak.....	83
D. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak .....	87
E. Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Anak.....	90
1. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Instrumen Internasional .....	90
2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Peraturan Perundang- undangan di Indonesia.....	96
a. Perlindungan Anak Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 .....	96
b. Perlindungan Anak Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 32 .....	97
c. Perlindungan Anak Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 65 .....	98



d. Perlindungan Anak Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 .....	100
e. Perlindungan Anak Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186.....	106

**BAB IV HARMONISASI KETENTUAN HUKUM NASIONAL DENGAN  
KETENTUAN HUKUM ADAT MENGENAI PERKAWINAN  
ADAT PADA ANAK DALAM RANGKA MENINGKATKAN  
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK ..... 109**

A. Politik Hukum Terkait Perkawinan Adat pada Anak.....	109
1. Sistem Hukum Mengenai Perkawinan .....	109
2. Politik Hukum Perkawinan Adat Pada Anak .....	115
B. Harmonisasi Ketentuan Nasional Dengan Ketentuan Hukum Adat Mengenai Perkawinan Adat Pada Anak Dalam Rangka Perlindungan Hukum Terhadap Anak .....	131

**BAB V PENUTUP ..... 136**

A. Kesimpulan.....	136
--------------------	-----

B. Saran.....	138
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>141</b>

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat rahmat, karunia, dan kehendak-Nya, penulisan skripsi yang berjudul **“Harmonisasi Ketentuan Hukum Nasional Dengan Hukum Adat Mengenai Perkawinan Adat Pada Anak Dalam Rangka Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak”** ini dapat diselesaikan. Penyusunan skripsi ini dilakukan sebagai salah satu syarat menyelesaikan kuliah pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat diselesaikan tanpa adanya bantuan, bimbingan, arahan serta dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu **Prof. Dr. Dr. C. Dewi Wulansari, Ph.D., S.H., M.H., S.E., M.M.**, selaku dosen Pembimbing yang selalu dengan sabar dan memberikan waktunya untuk membimbing, memberikan masukan dan saran, serta mengarahkan penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini. Penulis sangat berterima kasih atas kebaikan dan ketersediaan beliau untuk meluangkan waktu dan banyak kesempatan, di tengah kesibukan beliau, untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Tidak lupa juga penulis hendak mengucapkan terima kasih atas masukan dan perbaikan yang telah diberikan oleh Ibu **Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M.**, dan Ibu **Yanly Gandawidjaja, S.H., M.H., Sp1.**, selaku dosen Penguji Sidang Penulisan Hukum.

Selain itu, penulis juga hendak mengucapkan terima kasih kepada Ibu **Dyan Franciska Dumaris Sitanggang, S.H., M.H.**, selaku dosen Pembimbing Seminar Penulisan Hukum atas bimbingan, masukan dan dorongannya yang menjadi bekal awal dari penyusunan skripsi ini.

Pada kesempatan ini, penulis juga tidak lupa menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak **Mangadar Situmorang, Ph.D.**, selaku Rektor Universitas Katolik Parahyangan;
2. Bapak **Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
3. Ibu **Dr. Rachmani Puspitadewi, S.H., M.Hum.**, selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
4. Bapak **Adrianus Adityo Vito Ramon, S.H., LL.M. (Adv.)**, selaku Wakil Dekan II Bidang Sumber Daya Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
5. Bapak **John Lumban Tobing, S.H., LL.M, FCIArb**, selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Penulis juga ingin berterima kasih kepada bapak **Prof. Dr. Johannes Gunawan, S.H., LL.M.**, selaku dosen wali yang telah bersedia untuk membimbing penulis, terkait permasalahan akademis dan non akademis, dari awal

hingga akhir masa perkuliahan penulis di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Selanjutnya, penulis berterima kasih kepada seluruh dosen dan *staff* pengajar yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Rasa terima kasih juga tidak lupa penulis sampaikan kepada Rifai Budiarto, Lisawati Ali, Linawati Ali, Ellywati, dan Trikakiamti selaku orang tua, tante, *nai nai*, dan *ama* penulis, yang tiada henti memberikan doa, semangat dan menjadi sumber semangat, dukungan, dan keyakinan kepada penulis, serta meyakinkan penulis dalam setiap langkah dan keputusan yang diambil. Kepada Audrey Tan Budiarto, selaku adik penulis, yang selalu menjadi tempat penulis berkeluh kesah, membantu kesulitan penulis terkait beberapa format dalam penulisan ini, dan tiada henti memberikan semangat serta keyakinan kepada penulis.

Akhirnya, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dekat penulis yaitu Benedicta Maura, Nadia Viranita, Natasya Rafaela, Rhea, Amelia Tiffany, Anindita Prameswari, Audrey Regina, dan Raisya Putri, yang merupakan teman seperjuangan penulis dari awal kuliah, seminar penulisan hukum, sampai penulisan skripsi, yang selalu memberikan semangat dan kenangan indah bagi penulis. Lalu, kepada Jessica Natasya, Klarissa Xaveria, dan

Dennisse Joanie, selaku teman dekat penulis yang selalu ada dan memberikan semangat serta kepercayaan untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini jauh dari kata sempurna dan terbilang cukup sederhana, serta masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis, dengan segala kerendahan hati, mengharapkan kritik dan saran yang membangun terhadap penulisan skripsi ini. Penulis berharap agar skripsi ini dapat berguna baik bagi lingkungan fakultas, universitas, maupun masyarakat.

Tangerang, Juni 2022

Penulis,

Michelle Tan Budiarto

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Anak adalah sebuah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan untuk dirawat, dijaga, dibimbing dengan penuh kasih sayang oleh orang atau pasangan yang telah dipercaya Tuhan. Dalam usianya yang muda, kondisi emosional yang dimiliki oleh anak belum stabil dan mudah terpengaruh oleh keadaan sekitar. Kondisi emosional yang belum sempurna terbentuk membuat anak membutuhkan bimbingan dalam setiap keputusannya. Oleh karena itu, anak perlu mendapatkan perlindungan dan pengawasan dalam setiap tahap tumbuh kembangnya.<sup>1</sup> Perlindungan terhadap anak harus dilakukan baik oleh orang tua, wali, keluarga, lingkungannya, dan negara yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

Sebagai bagian dari bangsa Indonesia, anak diharapkan dapat melanjutkan cita-cita perjuangan bangsa Indonesia. Sebab itu, negara ikut bertanggung jawab dalam memberikan jaminan atas kesejahteraan anak-anak melalui perlindungan hak-haknya yang merupakan hak asasi

---

<sup>1</sup> Paulus Maruli, “*Realisasi Pemenuhan Hak Anak Yang Diatur Dalam Konstitusi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Proses Pemidanaan*”, Jurnal Ilmu Hukum, 2016, hlm. 1.

manusia.<sup>2</sup> Perlindungan terhadap hak anak juga harus diterapkan sesuai dengan nilai-nilai luhur yang ada dalam Pancasila, yang merupakan ideologi dan sumber dari segala sumber hukum.<sup>3</sup> Di dalam Pancasila sila kedua, tertuang nilai kemanusiaan yaitu “*Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab*” yang berarti bahwa dalam berperilaku terhadap sesama, manusia harus saling menghormati dan tidak mendiskriminasi. Hal ini menunjukkan bahwa nilai kemanusiaan dijunjung tinggi.

Selain nilai kemanusiaan, Pancasila juga mengandung nilai keadilan sosial sebagaimana tertuang dalam sila kelima yaitu “*Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia*”. Sebagai rakyat Indonesia, seseorang berhak atas perlakuan yang adil di dalam segala bidang seperti bidang hukum, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Hak atas perlakuan adil patut diterima seluruh rakyat Indonesia, termasuk pada anak.<sup>4</sup> Dapat disimpulkan bahwa kedua sila tersebut menafsirkan perlindungan hak anak sebagai salah satu amanat dalam nilai dasar Bangsa dan Negara Indonesia.

Perlu diketahui bahwa upaya perlindungan hak anak di Indonesia juga telah didukung dalam Pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:

---

<sup>2</sup> Muhammad Fachri Said, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Persepektif Hak Asasi Manusia*”, Jurnal Cendekia Hukum Vol. 4 No. 1, 2018, hlm. 142.

<sup>3</sup> Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

<sup>4</sup> Laurensius Arliman, “*Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Perspektif Pancasila Dan Bela Negara*”, Jurnal Ilmu Hukum Vol. 5 No. 1, 2018, hlm. 64.



*“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”*

Lebih lanjut, Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 1 Ayat (2), perlindungan anak diartikan sebagai berikut:<sup>5</sup>

*“Setiap kegiatan yang ditunjukkan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan ikut berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”*

Ayat ini menunjukkan bahwa anak berhak atas perlindungan terhadap hidupnya, tumbuh dan berkembang, serta partisipasinya yang dapat ditunjukkan dengan bebas menyatakan pendapatnya dalam keputusan yang akan diambil untuk keberlangsungan hidupnya, tentu dengan tidak lepasnya bimbingan dari orang tua dan keluarga.

Dalam mengupayakan perlindungan terhadap anak tidak luput dari kesejahteraan seorang anak karena salah satu tujuan upaya perlindungan terhadap hak anak adalah untuk mewujudkan kesejahteraan anak.<sup>6</sup> Perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak yaitu dengan melihat Pasal 2 ayat (3) yang menyatakan bahwa seorang anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan terhadapnya saat dalam kandungan maupun sesudah ia

---

<sup>5</sup> Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

<sup>6</sup> Penjelasan Umum Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

dilahirkan. Kesejahteraan Anak, dalam Pasal 1 Angka 1.a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, didefinisikan sebagai berikut:<sup>7</sup>

*“Kesejahteraan Anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial.”*

Dalam rangka memenuhi kesejahteraan anak seperti yang tercantum dalam pasal di atas, maka seorang anak berhak atas pemenuhan terhadap kebutuhan material, spriritual, dan sosial. Pemenuhan tersebut bertujuan agar anak dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri serta melaksanakan fungsi sosialnya. Seorang anak juga berhak untuk mendapatkan kebutuhan pokok berupa sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan serta pelayanannya.<sup>8</sup> Tanggung jawab terhadap pemenuhan kesejahteraan anak harus terlebih dahulu berasal dari orang tua yang berkewajiban memelihara dan mendidik anak agar dapat berbugi pekerti luhur, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta meneruskan cita-cita Bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila.<sup>9</sup> Namun, pada kenyataannya perlindungan hak dan pemenuhan kesejahteraan anak belum dapat terlaksana secara maksimal baik oleh orang tua, keluarga, lingkungannya sendiri, dan negara. Salah satu pemicu adalah dengan masih dilakukannya perkawinan anak di beberapa daerah.

---

<sup>7</sup> Pasal 1 Angka 1.a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

<sup>8</sup> Penjelasan Pasal 1 Angka 1.b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

<sup>9</sup> Penjelasan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Indonesia adalah negara kesatuan dengan keberagaman budaya, agama atau kepercayaan, suku, ras, dan antar golongan yang masing-masing memiliki tradisi tersendiri. Konsitusi Negara Indonesia mengakui adanya kesatuan masyarakat adat termasuk hak-hak yang dimiliki oleh mereka. Sebagaimana dalam Pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa:<sup>10</sup>

*“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.*

Nilai dan norma yang dianut oleh masyarakat adat diakui oleh negara sepanjang sesuai dengan perkembangan masyarakat Indonesia dan prinsip Negara Indonesia. Selain itu, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia juga mewajibkan adanya perlindungan keragaman budaya yang dimiliki masyarakat adat Indonesia jika hukum adat yang dipegang teguh tidak bertentangan dengan asas-asas negara hukum yang mengacu pada keadilan dan kesejahteraan rakyat.<sup>11</sup> Keadilan dan kesejahteraan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tersebut tentu juga termasuk hak-hak anak. Dengan demikian, apabila keadilan dan kesejahteraan rakyat terganggu dengan adanya suatu tradisi tertentu, maka tradisi tersebut telah melanggar prinsip dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, sayangnya masih ada tradisi yang ternyata melanggar

---

<sup>10</sup> Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>11</sup> Rhona K.M dkk., *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008), hlm. 254.

hak asasi manusia, dalam hal hak anak, seperti perkawinan anak yang masih dipegang oleh beberapa adat.

Suatu perkawinan dalam masyarakat adat sangat erat kaitannya dengan kondisi sosial dan pandangan dari keluarga. Seringkali perkawinan adat pada anak dilangsungkan karena keinginan untuk memperkuat hubungan kerabat mempelai laki-laki dengan kerabat mempelai perempuan.<sup>12</sup> Mengingat kentalnya hukum kekeluargaan di dalam hukum adat masyarakat Indonesia. Alasan inilah yang mendorong praktik perkawinan anak dilakukan dengan mengatasnamakan budaya atau agama. Perkawinan dalam hukum adat diartikan, selain untuk menyatukan hubungan antara kedua mempelai, juga untuk menyatukan hubungan antara saudara dan keluarga kedua mempelai tersebut.<sup>13</sup> Sehingga bukan hanya menimbulkan akibat hukum dalam hubungan keperdataan, tetapi juga menyangkut hubungan kekeluargaan, kekerabatan, ketetanggaan, serta upacara adat dan keagamaan.<sup>14</sup> Salah satu contoh daerah di Indonesia yang masih melakukan praktik perkawinan anak adalah Kabupaten Bangkalan di Madura, Jawa Timur. Masyarakat tradisional di daerah tersebut masih memegang teguh budaya dan adat istiadat terdahulu yaitu perkawinan usia anak. Posisi anak perempuan, yang berusia dibawah 20

---

<sup>12</sup> Made Adriawan Restu Ningrat, “Perkawinan Anak Dibawah Umur Ditinjau dari Sudut Pandang Hukum Adat”, *Lex Privatum* Vol. 6 No. 8, 2018, hlm. 86.

<sup>13</sup> C. Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia - Suatu Pengantar*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), hlm. 48.

<sup>14</sup> Aristoni dan Junaidi Abdullah, “4 Dekade Hukum Perkawinan Di Indonesia: Menelisik Problematika Hukum Dalam Perkawinan Di Era Modernisasi”, *Yudisia* Vol. 7 No. 1, 2016, hlm. 79.

tahun, dalam perkawinan ini sebagai pihak yang dipilih, sehingga haknya untuk memberikan pendapat serta menolak perkawinan tersebut tidak diakui atau diperdulikan. Hal ini dapat diperkuat dengan faktor bahwa masih kuatnya budaya patriarki di daerah tersebut. Menurut masyarakat Kabupaten Bangkalan, perempuan harus diawasi, dilindungi, dan diarahkan. Berdasarkan Data Nikah, Talak, Cerai, Rujuk yang diperoleh Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan, menunjukkan bahwa masih perkawinan usia di bawah 20 tahun masih tinggi yaitu sebesar 367 dari 982 total pernikahan di daerah tersebut.<sup>15</sup> Perkawinan Anak di Kabupaten Bangkalan berakibat kepada keturunan mereka yang mengalami *stunting*. Pada tahun 2021, tercatat 2.314 anak di daerah tersebut yang menderita *stunting*. Menurut Aris Budianto selaku Kabid Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Bangkalan, salah satu penyebabnya adalah tingginya angka perkawinan anak.<sup>16</sup> Melihat apa yang terjadi di Kabupaten Bangkalan, dapat dikatakan bahwa perkawinan anak dapat menjadi ancaman bagi keberlangsungan pemenuhan keadilan dan kesejahteraan yang merupakan bagian dari hak anak.

Di sisi lain, definisi seorang anak dan kedewasaan seseorang memang diartikan berbeda menurut hukum adat dan hukum positif di

---

<sup>15</sup> Fitriyah Amin Daman, "Pernikahan Usia Anak (Pendekatan Perubahan Mindset Keluarga Remaja melalui Bina Keluarga Remaja)", diakses dari <http://www.ipekbjatim.com/pernikahan-usia-anak.html>, pada 27 Februari 2022.

<sup>16</sup> Fahmi Azis, "2.314 Anak Bangkalan Madura Alami Stunting, Aris: Karena Pernikahan Dini", diakses dari <https://jatim.jpnn.com/dadi-omongan/8275/2314-anak-bangkalan-madura-alami-stunting-aris-karena-pernikahan-dini>, pada 27 Februari 2022.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak memberikan definisi seorang anak dengan melihat usia sebagai ukuran. Dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mendefinisikan anak sebagai seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan.<sup>17</sup> Seorang anak, dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan, didefinisikan sebagai seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah terikat perkawinan.<sup>18</sup> Sedangkan pengertian anak dan penentuan kedewasaan dalam hukum adat tidak serta merta hanya memandang usia. Kriteria kedewasaan seseorang salah satunya dapat terlihat pada orang Jawa yaitu jika seorang anak telah keluar dari lingkungan orangtuanya dan hidup mandiri membentuk rumah tangga. Salah satu ahli, R. Soepomo, juga menyatakan bahwa kedewasaan dalam hukum adat ditandai dengan adanya kemampuan untuk bekerja sendiri, mempertanggungjawabkan segala hal sendiri, dan mengurus harta benda serta keperluannya sendiri.<sup>19</sup>

Batas umur kedewasaan tidak begitu dikenal dalam hukum adat seperti

---

<sup>17</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

<sup>18</sup> Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan.

<sup>19</sup> C. Dewi Wulansari, *Op. Cit.*, hlm. 34.

halnya dalam hukum perdata. Untuk melihat tolak ukur kedewasaan, hukum adat lebih melihat pada mampu atau tidak mampunya seseorang melakukan perbuatan-perbuatan dalam kehidupan sehari-harinya.<sup>20</sup> Melihat hal tersebut, kerap kali terjadi tradisi perkawinan adat pada anak karena perkawinan dapat menjadi salah satu tolak ukur kedewasaan seseorang. Dengan melihat perbedaan definisi anak dan ukuran kedewasaan yang diatur oleh Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Kesejahteraan Anak, dan Hukum Adat, menunjukkan bahwa terdapat ketidakselarasan ketentuan hukum yang dapat berdampak pada perlindungan terhadap hak anak.

Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia karena keberadaannya sebagai manusia itu sendiri, bukan karena suku, ras, agama, atau budaya yang dianut manusia tersebut. Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia mengatur bahwa perkawinan sah baru dapat dilangsungkan jika berasal dari kehendak bebas sang calon suami dan calon istri dengan disesuaikan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>21</sup> Kehendak bebas berarti tidak terdapat paksaan, tekanan, atau pengaruh dari siapapun termasuk lingkungan, masyarakat, keluarga, dan orangtua. Sedangkan, perkawinan

---

<sup>20</sup> Muhammad Andri Primadhani, *“Keabsahan Perkawinan Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Adat Suku Anak Dalam Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Di Bukit Duabelas, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi)”*, Legality Vol. 1 Ed. 1, 2019, hlm. 13.

<sup>21</sup> Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

adat pada anak dapat terjadi karena anak tersebut dijodohkan atau diberi pengaruh mengenai paham tertentu dari orang terdekatnya.

Hak anak pada bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, kesehatan, dan budaya juga telah dijamin dalam *United Nations Convention on The Rights of Child* (CRC) atau Konvensi Hak-Hak Anak (KHA). *Article 6.2 United Nations Convention on The Rights of Child* merumuskan bahwa:<sup>22</sup>

*“State Parties shall ensure to the maximum extent possible the survival and development of the child.”*

Berdasarkan rumusan pasal tersebut, diatur bahwa seluruh negara peserta harus dapat menjamin kelangsungan hidup dan perkembangan anak dengan maksimal.<sup>23</sup> Dengan dilakukannya perkawinan terhadap anak maka akan mengganggu perkembangannya karena kesiapan jiwa dan raga mereka belum mampu untuk menghadapi kehidupan perkawinan beserta dengan berbagai masalah perkawinan yang akan terjadi di dalamnya, terlebih lagi kesiapan untuk mencari nafkah untuk keluarga kecilnya.<sup>24</sup> Melalui tradisi perkawinan anak, mental seorang anak yang masih dibangun seakan dipaksakan untuk menjadi dewasa dengan menghadapi berbagai persoalan rumah tangga seperti tanggung jawab finansial, tanggung jawab sebagai orangtua ketika kelak memiliki anak, tanggung jawab terhadap pasangan, keharmonisan rumah tangga, dan lainnya.

---

<sup>22</sup> Article 6.2 *United Nations Convention on The Rights of Child*.

<sup>23</sup> Muhammad Joni dan Zulchana Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2017), hlm. 138.

<sup>24</sup> Nurhidayatulloh dan Leni Marlina, “*Perkawinan Di Bawah Umur Perspektif HAM (Studi Kasus di Desa Bulungghit, Labuhan Batu, Sumatra Utara)*”, *Al-Mawarid* Vol. 11 No. 2, 2011, hlm. 213.



Hasil laporan penelitian mengenai perkawinan anak yang dilakukan oleh Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak (Puskapa) dengan *United Nations Children's Fund* (UNICEF), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), menunjukkan bahwa Indonesia menempati peringkat kesepuluh perkawinan anak tertinggi di dunia.<sup>25</sup> Hal ini menunjukkan Indonesia mengalami darurat perkawinan anak. Padahal, pemerintah Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang dalam Pasal 7 ayat (1) mengatur bahwa perkawinan hanya diperbolehkan bagi pria yang sudah berumur 19 (sembilan belas) tahun dan wanita yang sudah berumur 16 (enam belas) tahun. Bahkan, ketentuan Pasal 7 ayat (1) ini telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu usia minimal yang diizinkan untuk melakukan perkawinan adalah 19 (sembilan belas) tahun untuk pria dan wanita.<sup>26</sup> Perubahan Undang-Undang Perkawinan yang telah dilakukan adalah salah satu langkah progresif yang telah dilakukan pemerintah. Namun, akan menjadi tidak berarti jika penegakkannya oleh

---

<sup>25</sup> IDN Times, "Indonesia Masuk 10 Negara untuk Angka Perkawinan Anak Tertinggi Dunia", diakses dari <https://www.google.co.id/amp/s/banten.idntimes.com/news/indonesia/amp/din-suciatiningrum/indonesia-masuk-10-negara-dengan-angka-perkawinan-anak-tertinggi-regional-banten>, pada tanggal 29 September 2021.

<sup>26</sup> Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

para aparat penegak hukum masih kurang maksimal, terbukti dari hasil laporan penelitian oleh Puskapa diatas.

Negara melalui pemerintah bertanggung jawab untuk menjamin terpenuhinya hak-hak seorang anak. Selain keluarga dan orang tua dari seorang anak, negara, pemerintah, serta pemerintah daerah juga berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi anak dengan berdasarkan prinsip hak asasi manusia yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan anak.<sup>27</sup> Di sisi lain, negara juga mengakui adanya kesatuan masyarakat adat beserta dengan hak yang mereka miliki. Perbedaan kategori dalam anak, ukuran kedewasaan, dan peraturan mengenai perkawinan dalam Hukum Nasional dan Hukum Adat dapat menjadi salah satu penyebab tidak maksimalnya pemenuhan dan perlindungan hak anak oleh Negara.

Berdasarkan uraian dan permasalahan yang telah dipaparkan, maka peneliti akan melakukan kajian mengenai upaya negara dalam memaksimalkan pemenuhan dan perlindungan hak anak dengan menuangkannya ke dalam bentuk skripsi yang berjudul:

**“HARMONISASI KETENTUAN HUKUM NASIONAL  
DENGAN HUKUM ADAT MENGENAI PERKAWINAN ADAT  
PADA ANAK DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM  
TERHADAP HAK ANAK”**

---

<sup>27</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka terdapat dua permasalahan hukum yang dapat ditemukan oleh peneliti yaitu:

1. Bagaimana arah politik hukum pemerintah terkait perkawinan adat pada anak?
2. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan oleh negara untuk mengharmonisasi ketentuan Hukum Nasional tentang larangan perkawinan anak dengan ketentuan Hukum Adat terkait perkawinan adat pada anak, dalam rangka meningkatkan perlindungan hukum terhadap hak anak?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dua rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk dapat mengetahui dan menganalisa arah politik hukum dari pemerintah terkait dengan perkawinan adat pada anak yang diatur di dalam Hukum Adat.
2. Untuk dapat menganalisa dan menemukan upaya yang dapat dilakukan oleh negara untuk mengharmonisasi ketentuan

Hukum Nasional tentang larangan perkawinan anak dengan ketentuan Hukum Adat terkait perkawinan adat pada anak, dalam rangka meningkatkan perlindungan hukum terhadap hak anak.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan untuk dapat menjawab dua permasalahan yang telah disebutkan dalam rumusan masalah di atas. Peneliti ingin agar penelitian dapat memberikan kontribusi berupa manfaat secara teoritis dan manfaat praktis ketika tujuan dari penelitian tercapai. Adapun manfaat teoritis dan manfaat praktis yang dimaksud adalah sebagai berikut:

##### 1. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis dari penelitian ini adalah:

###### a. Manfaat Teoritis terhadap rumusan masalah pertama:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan referensi dalam pengetahuan mengenai arah politik hukum pemerintah dalam hal perkawinan adat pada anak.

###### b. Manfaat Teoritis terhadap rumusan masalah kedua:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmu pengetahuan terhadap upaya yang dapat diambil oleh negara untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadap hak anak dengan mengharmonisasi ketentuan Hukum

Nasional tentang larangan perkawinan anak dengan ketentuan Hukum Adat terkait perkawinan adat pada anak.

## 2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah:

### a. Manfaat Praktis rumusan masalah pertama:

- 1) Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sarana yang bermanfaat saat ingin mengimplementasikan pengetahuan peneliti tentang politik hukum yang telah diarahkan pemerintah terkait dengan perkawinan adat pada anak.
- 2) Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan terkait politik hukum pemerintah terhadap larangan perkawinan anak dan perkawinan adat pada anak.
- 3) Bagi pemerintah dan aparat penegak hukum, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan acuan jika suatu saat dibutuhkan pertimbangan untuk tindakan selanjutnya terkait politik hukum dari Hukum Nasional dan Hukum Adat terkait perkawinan adat pada anak.

### b. Manfaat Praktis rumusan masalah kedua:

- 1) Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sarana yang bermanfaat saat ingin

mengimplementasikan pengetahuan peneliti terkait perkawinan adat pada anak dan perlindungan hukum terhadap hak anak ke dalam suatu kasus yang nyata.

- 2) Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu acuan untuk meningkatkan suatu perlindungan hukum terhadap anak.
- 3) Bagi pemerintah dan aparat penegak hukum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pedoman dalam rangka mengharmonisasi ketentuan Hukum Nasional dan Hukum Adat terkait perkawinan adat pada anak sebagai salah satu upaya meningkatkan perlindungan hukum terhadap anak.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan Penelitian**

Dalam mencari jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan akan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Metode penelitian yuridis normatif biasa pula disebut meneliti hukum dalam arti sebagai *law in books* yang akan menginterpretasikan secara preskriptif tentang hukum sebagai suatu

sistem nilai ideal dan konseptual serta hukum sebagai suatu sistem hukum yang positif. Metode penelitian ini dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan, konsep, analitis, perbandingan, historis, filsafat, dan kasus.

Penelitian yang akan digunakan adalah Penelitian Inventarisasi Hukum dan Penelitian Taraf Sinkronisasi Hukum yaitu dengan mengumpulkan dan menafsirkan hukum yang berlaku serta melihat sinkronisasi antara Hukum Nasional dan Hukum Adat dalam hal perkawinan adat pada anak. Peneliti akan melakukan analisa terhadap hukum positif yang berlaku di Indonesia, hukum adat, perjanjian internasional, serta buku-buku dan jurnal-jurnal terkait dengan perkawinan adat pada anak dan perlindungan hukum terhadap hak anak. Dengan metode yuridis normatif, diharapkan dapat memberikan analisa terkait nilai yang diidealkan, hukum dalam arti sistem norma yang baik, yang sinkron baik vertical maupun horizontal.

## 2. Jenis Data dan Sumber Data

Sesuai dengan metode penelitian yang digunakan, maka jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Sementara sumber data akan didapat dari beberapa literatur, peraturan perundang-undangan, internet, dan sumber-sumber kepustakaan lain

yang mendukung. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara studi pustaka. Teknik pengumpulan data ini dilakukan melalui pencarian dan membaca dokumen tertulis, peraturan perundang-undangan, dokumen karya ilmiah, dokumen jurnal, dan buku-buku terkait topik penelitian. Adapun bahan untuk studi pustaka terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer:

1) Peraturan Perundang-Undangan

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- c) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;
- d) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
- e) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- f) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;



- g) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; dan
  - h) Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan Perlindungan Hak Anak dan Perkawinan Adat pada Anak;
- 2) Perjanjian Internasional
- a) *Universal Declaration of Human Rights*, 1948;
  - b) *International Covenant on Civil and Political Rights*, 1966;
  - c) *Indigenous and Tribal Peoples Convention*, 1989;
  - d) *United Nations Convention on The Rights of Child*, 1989; dan
  - e) *United Nations Declaration on The Rights of Indigenous Peoples*, 2007
- b. Bahan Hukum Sekunder:
- 1) Buku-buku terkait hukum adat, perkawinan dan perkawinan di bawah umur, hak asasi manusia, dan aspek perlindungan anak;
  - 2) Jurnal-jurnal terkait hukum adat, perkawinan, perkawinan di bawah umur, hak asasi manusia, dan

perlindungan hukum serta pemenuhan terhadap hak anak serta kesejahteraannya; dan

3) Bahan lainnya yang relevan.

### 3. Metode Analisis Data

Setelah mendapatkan data dari bahan hukum, peneliti akan menganalisis data tersebut menggunakan metode deskriptif analitis yang akan menggambarkan suatu kebijakan terkait dengan sinkronisasi Hukum Nasional dan Hukum Adat dalam mengatur perkawinan adat pada anak. Peneliti akan melakukan analisa data yang akan diperoleh dari penemuan hukum pada peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, asas-asas hukum, doktrin hukum, serta pendapat ahli. Penemuan hukum akan diupayakan dengan melakukan penafsiran hukum dan konstruksi hukum, yang kemudian akan dilanjutkan dengan penalaran hukum dan pemberian argumentasi yang rasional. Penafsiran hukum akan dilakukan dengan penafsiran gramatikal, penafsiran sejarah, penafsiran sistematis, penafsiran teleologis, dan penafsiran otentik guna menemukan arah politik hukum dari ketentuan perkawinan yang ada di dalam Hukum Nasional dan Hukum Adat. Penafsiran juga akan dilakukan terhadap ketentuan kategori anak dan ukuran kedewasaan dalam perkawinan yang diatur dalam Hukum Nasional maupun Hukum Adat. Sementara konstruksi hukum akan

dilakukan dengan tujuan dapat mengharmonisasi ketentuan hukum perkawinan dalam Hukum Nasional dan Hukum Adat. Peneliti akan menguraikan bahan hukum yang digunakan dengan kenyataan atau fakta yang ada sehingga dapat mendeskripsikan adanya ketidakharmonisan terhadap ketentuan perkawinan Hukum Nasional dan perkawinan Hukum Adat.

#### **F. Rencana Sistematika Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka peneliti akan membahas dan menganalisa permasalahan dengan beberapa tahapan sistematika penulisan. Sistematika dalam penelitian skripsi ini akan dibagi menjadi 5 (lima) bab. Adapun pembagian tersebut bertujuan agar penulisan dapat tersusun secara sistematis dan mempermudah pemahaman dari setiap pembahasan. Setiap bab terdiri dari beberapa sub bab yang menjelaskan berbagai komponen dari permasalahan yang terdiri dari:

#### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab I memuat secara keseluruhan latar belakang permasalahan yang menjadi dasar dari pertimbangan penulisan ini. Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan rencana sistematika penelitian.

## **BAB II: PERKAWINAN DALAM HUKUM NASIONAL DAN HUKUM ADAT**

Bab II akan menjelaskan mengenai ketentuan perkawinan yang diatur dalam hukum nasional yang termasuk di dalamnya adalah pengertian perkawinan, tujuan dan asas perkawinan, dan syarat-syarat perkawinan. Pada bab ini akan dijabarkan juga mengenai hukum adat dan perkawinan adat, yang di dalamnya termasuk pengakuan hak masyarakat adat, pengertian dari hukum adat, faktor-faktor yang mendorong terjadinya perkawinan dalam hukum adat, serta syarat perkawinan dalam hukum adat.

## **BAB III: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI INDONESIA**

Bab III akan menjelaskan mengenai pengertian dari anak, konsep kedewasaan, hak-hak yang dimiliki seorang anak, perlindungan hukum terhadap anak, pemenuhan

kesejahteraan anak, serta teori-teori dan prinsip-prinsip dari perlindungan anak.

**BAB IV: HARMONISASI KETENTUAN HUKUM NASIONAL DENGAN KETENTUAN HUKUM ADAT MENGENAI PERKAWINAN ADAT PADA ANAK DALAM RANGKA MENINGKATKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK**

Bab IV akan menjelaskan analisa terhadap upaya apa yang dapat dilakukan oleh negara untuk dapat menciptakan harmonisasi terhadap hukum nasional dan hukum adat mengenai perkawinan adat pada anak, guna meningkatkan perlindungan hukum terhadap anak.

**BAB V: PENUTUP**

Bab V akan menjabarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan penulis atas permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan dalam latar belakang dan rumusan masalah. Selain itu, bab ini akan memaparkan saran yang dapat menjadi acuan dalam penyelesaian hukum.